



KEPALA DESA BULU  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/25/kept/403.409.07/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SELASAR PAVING UMKM DAN PENATAAN PUJASERA  
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5, disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pegadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
13. Peraturan Desa Bulu Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2022 (Berita Desa Bulu Tahun 2021 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Selasar Paving UMKM dan Penataan Pujasera Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan
  - b. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan

- c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
- d. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- e. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
- f. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana /sketsa (bila diperlukan);
- g. menetapkan Penyedia Barang / Jasa;
- h. membuat Rancangan Surat Perjanjian;
- i. menandatangani Surat Perjanjian;
- j. menjaga dan menyimpan keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
- k. membuat laporan mengenai proses pengadaan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulu  
Pada tanggal 10 Juni 2022

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Bulu Kec. Sukomoro Kab. Magetan  
Nomor : 188/25/kept/403.409.07/2022  
Tentang : Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Selasar  
Paving Umkm Dan Penataan Pujasera

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SELASAR PAVING UMKM DAN PENATAAN PUJASERA  
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

1. PELAKSANA KEGIATAN : SUMINO
2. TIM PELAKSANA KEGIATAN :
  1. Ketua : GIYONO
  - 2 Sekretaris : KASIMAN
  - 3 Anggota : SUKARDI

Bulu, 5 Oktober 2022

Kepala Desa Bulu

DEDY FIRMANSYAH